ABSTRAK

Noorlaila. 2021. Penerapan Konsep *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar. Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Nadiyah, M.H. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

Kata Kunci: Penerapan, Konsep *Kafa'ah,* Perkawinan, *Alawiyyin*

Penelitian ini di latarbelakangi karena adanya suatu penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar, yang mana dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* terdapat persamaan serta perbedaan pada penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan pada umumnya. Pada penerapannya kaum *Alawiyyin* mengharuskan anak-anak mereka menikah dengan pasangan yang *sekufu',* khususnya melarang *Syarifah* menikah dengan laki-laki *Ahwal* atau *Jaba.* Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi kaum *Alawiyyin* sejak dari nenek moyang mereka dahulu sampai sekarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *kafa'ah* serta mengetahui bentuk-bentuk *kafa'ah* apa saja yang di terapkan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan *(field research),* yaitu melakukan penggalian data dengan pihak yang bersangkutan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah informan yaitu salah satu kaum *Alawiyyin* . Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini menghasilkan temuan yaitu penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar dari dulu hingga sekarang selalu menerapkan *kafa'ah* nasab, dengan tujuan agar kaum *Alawiyyin* khususnya *Syarifah* menikah tidak sampai keluar dari jalur dzuriyyat Nabi Muhammad Saw. Hal ini semata-mata untuk memilihara nasab agar tidak sampai terputus. Bentuk *kafa'ah* yang digunakan kaum *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar kebanyakan mengutamakan *kafa'ah* nasab, namun ada satu informan yang mempunyai perbedaan pendapat dari informan sebelumnya, beliau tidak menerapkan bentuk *kafa'ah* nasab secara penuh di dalam perkawinan.